

Evaluasi Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Inne Risnaningsih¹, Toufiq Agung. P. SP², Riana Kusumawati³

^{1,2,3}Universitas Koperasi Indonesia

¹innerisnansih321@gmail.com, ²toufiqagung431@gmail.com, ³rianaksmwt@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008. Dan dampak penerapan selisih perhitungan penyusutan aset tetap terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan Kamola dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian metode deskriptif kualitatif yang berupa analisis suatu laporan keuangan dan daftar aset tetap. Sampel dalam penelitian ini adalah daftar seluruh aset tetap yang dimiliki oleh koperasi dilihat pada laporan keuangan Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan Kamola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi KKM Kamola belum melakukan perhitungan penyusutan aset tetap sesuai pengelompokan dan tarif penyusutan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan maka koperasi akan mendapatkan selisih koreksi fiskal menimbulkan Sisa Hasil Usaha sebelum dan sesudah pajak yang diperoleh Koperasi KKM Kamola lebih kecil.

Kata Kunci: Penyusutan Aset Tetap, Laporan Keuangan, Undang-Undang Perpajakan

Abstract

This study aims to evaluate the calculation of depreciation of fixed assets carried out by cooperatives in accordance with the regulations of Taxation Law Number 36 of 2008, and the impact of applying the difference in the calculation of depreciation of fixed assets to the remaining operating results of the Consumer Cooperative Employees and Former Employees of Kamola from 2017 to 2021. The type of research used by the researcher is descriptive qualitative research in the form of an analysis of a financial report and a list of fixed assets. The sample in this study is a list of all fixed assets owned by cooperatives seen in the financial statements of the Kamola Consumer and Ex-Employee Cooperatives. The results show that the KKM Kamola Cooperative has not calculated the depreciation of fixed assets according to the grouping and depreciation rates based on the Taxation Law. The cooperative will get a fiscal correction difference means the remaining operating income before and after tax obtained by the Kamola KKM Cooperative is smaller.

Keywords: Depreciation of Fixed Assets, Financial Statements, Tax Law

Diterima:; Direvisi:; Disetujui:

PENDAHULUAN

Bawang merah Dalam upaya pemerintah membangun perekonomian rakyat Indonesia selama ini, kegiatannya dilakukan melalui tiga pilar komersial yang membantu perekonomian Indonesia, membantu menyediakan lapangan kerja, membantu meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan masyarakat umumnya yaitu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi Indonesia merupakan upaya bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

How to cite:	Nama Author. (Tahun). Judul Artikel. <i>Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan</i> Vol X(Nomor):Halaman
E-ISSN:	
Published by:	

atas asas kekeluargaan”. Pelaksanaan sistem perekonomian yang sangat sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 tersebut ialah Badan Usaha Koperasi.

Koperasi merupakan suatu bentuk badan hukum yang dimiliki dan dijalankan oleh para anggotanya untuk kepentingan bersama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa: ”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya, tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan pemiliknya yaitu para anggota khususnya dan masyarakat secara umumnya serta ikut dalam pembangunan tatanan perekonomian Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga koperasi perlu terus memperhatikan segala aspek penunjang untuk perkembangan koperasi.

Operasional koperasi yang mengoptimalkan faktor produksi akan berjalan dengan baik. Salah satu aspek penunjang dalam faktor produksi ialah aset tetap. Aset tetap dapat diartikan sebagai salah satu harta yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha dan tidak dimaksudkan untuk dijual belikan kembali yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 15 paragraf 2 tentang aset tetap menyatakan bahwa: “Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode”.

Ketika Koperasi akan melaporkan pajak penghasilannya, salah satu faktor yang mengurangi pendapatan koperasi adalah beban penyusutan aktiva tetap. Perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh komersial belum tentu diakui secara fiskal karena besarnya perhitungan penyusutan aktiva tetap yang digunakan oleh koperasi akan menghasilkan perbedaan biaya penyusutan dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Penyusutan merupakan mengalokasikan aset tetap secara sistematis dari jumlah suatu aset yang bisa disusutkan tersebut selama masa manfaatnya (SAK-ETAP 2009). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 penyusutan merupakan biaya untuk membeli, membangun, menambah, memperbaiki, atau mengubah kepemilikan dan penggunaan aktiva berwujud untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan aset tetap diakui sebagai beban hanya sepanjang aset tersebut tersedia untuk diperoleh, diambil dan dipelihara. Semakin besar beban penyusutan atas aset tetap maka semakin sedikit hutang pajak yang harus dibayarkan sehingga berpengaruh juga terhadap pajak penghasilan koperasi.

Dalam perhitungan penyusutan dapat menggunakan metode fiskal yang mengacu terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan komersial yang mengacu terhadap ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimana dapat menghasilkan nilai penyusutan yang berbeda. Da Rato (2014) menyatakan bahwa diketahui dalam akuntansi, manajemen dapat mengartikan umur ekonomis atau umur manfaatnya sendiri, sedangkan dalam Perpajakan umur ekonomis diatur dan ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.03/2009. Sebelum menghitung penyusutan aset tetap, perlu dilakukan pengelompokkan terhadap aset tetap tersebut. Menurut peraturan pajak penyusutan aset tetap diakui dengan menggunakan 2 (dua) macam metode yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*double declining balance method*).

Koperasi KKMK Kamola dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai macam aset tetap antara lain bangunan, tanah, kendaraan dan peralatan. Dalam menghitung penyusutan aset tetapnya, koperasi KKMK Kamola mempunyai kebijakan yaitu menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk mengetahui nilai yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap tersebut. Hal ini dikarenakan koperasi menganggap metode garis lurus lebih sederhana dibandingkan dengan metode penyusutan lainnya. Hasil perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh koperasi KKMK Kamola dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Harga Perolehan dan Biaya Penyusutan Aset Tetap

Tahun	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan
2017	753.199.000	9.000.000
2018	754.258.000	9.000.000
2019	772.858.000	11.000.000
2020	783.240.000	11.000.000
2021	815.810.000	15.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi KKMK Kamola

Berdasarkan tabel 1 terdapat fluktuasi total harga perolehan dan biaya penyusutan aset tetap yang dihitung oleh Koperasi KKMK Kamola setiap tahunnya. Penambahan aset tetap setiap tahunnya mengakibatkan jumlah biaya penyusutan meningkat. Penambahan aset tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional koperasi yang semakin luas maka memerlukan penambahan berbagai macam peralatan maupun bangunan koperasi itu sendiri.

Selain dihitung oleh koperasi, pemerintah juga melakukan perhitungan penyusutan aset tetap melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika koperasi akan melaporkan pajak penghasilan. Koperasi KKMK Kamola melakukan perhitungan penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan koperasi yang belum tentu akan diakui secara Perpajakan. Dimana perhitungan penyusutan yang dilakukan Koperasi KKMK Kamola menggunakan metode presentase aset tetap yang sama yaitu sebesar 12,5% untuk jenis aset peralatan kantor & toko dan jenis aset kendaraan koperasi menghitung dengan tarif 5% serta mengingat tidak adanya pengelompokan aset tetap yang diatur dalam dalam perhitungan koperasi, hal tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan maka terjadi ketidaksesuaian atau menimbulkan koreksi fiskal pada Laporan Sisa Hasil Usaha.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur, atau sistem secara faktual dan cermat (Sugiyono, 2019). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan Perpajakan, daftar penyusutan aset tetap, laporan perhitungan Pajak Penghasilan terutang dan laporan keuangan bagian laporan laba/rugi dan laporan posisi keuangan Koperasi KKMK Kamola. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan penyusutan aset tetap yang telah diterapkan oleh Koperasi KKMK Kamola, maka menganalisis kembali perhitungan penyusutan aset tetap yang telah dilakukan oleh koperasi yang disesuaikan dengan ketentuan Perpajakan melalui pengelompokan aset tetap, tarif dan metode penyusutan.
2. Pengelompokan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, maka sebelum menghitung penyusutan aset tetap berdasarkan undang-undang Perpajakan diperlukan untuk melakukan pengelompokan aset tetap terlebih dahulu berdasarkan jenis aset tetap yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009.
3. Membandingkan perhitungan yang dilakukan koperasi dengan sesuai ketentuan Perpajakan sehingga mendapatkan selisih atas pajak yang harus dibayarkan dan akan mempengaruhi terhadap SHU koperasi, serta menarik kesimpulan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perhitungan aset tetap menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan Perpajakan yang tepat dan benar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa Metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Koperasi KKMK Kamola tahun 2017 sampai dengan 2021 menetapkan metode yang digunakan yaitu Metode Garis Lurus. Metode ini digunakan oleh koperasi karena penerapan perhitungannya mudah dan aset yang digunakan akan disusutkan dengan nilai yang sama setiap tahunnya. Dimana jenis aset tetap yang disusutkan dalam koperasi adalah berupa kendaraan, bangunan dan peralatan kantor. Berikut ketentuan tarif dan masa manfaat penyusutan aset yang diterapkan Koperasi KKMK Kamola:

Tabel 2. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap Koperasi KKMK Kamola

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
1	Bangunan	Tidak Disusutkan	-
2	Kendaraan	10	10%
3	Peralatan Kantor & Toko	8	12,5%

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi KKMK Kamola

Berikut merupakan perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan Koperasi KKMK Kamola pada tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Penyusutan Aset Tetap Koperasi KKMK Kamola (dalam Rupiah)

Tahun	Perhitungan	Perhitungan	Selisih
	Menurut Koperasi	Menurut Penulis	
2017	9.000.000	8.912.500	87.500
2018	9.000.000	8.888.850	111.150
2019	11.000.000	10.929.167	70.833
2020	11.000.000	10.929.000	71.000
2021	15.000.000	14.924.333	75.667

Sumber: Data diolah

Tabel 3 menunjukkan jumlah penyusutan aset tetap Koperasi KKMK Kamola dari tahun 2017-2021 dimana penyusutan mengalami peningkatan. Dari jumlah penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi dengan penulis mengalami selisih

dikarenakan terdapat beberapa peralatan yang tidak sesuai dengan SAK-ETAP dimana service AC termasuk dalam biaya pemeliharaan bukan sebagai aset tetap serta karpet dan tik blok sebaiknya tidak disusutkan karena dianggap tidak materil. Maka hal tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan penyusutan yang menimbulkan perbedaan jumlah penyusutan yang dilakukan koperasi dengan jumlah penyusutan yang dihitung kembali oleh penulis pada jenis aset peralatan kantor & toko.

Selain itu terdapat juga ketentuan dan ketetapan dalam pengelompokan jenis aset tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Berikut merupakan pengelompokan aset tetap pada Koperasi KKMK Kamola dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.03/2009:

Tabel 4 Pengelompokan Aset Tetap Koperasi KKMK Kamola

Jenis Aset	Kelompok	Masa Manfaat	Tarif
BANGUNAN	Permanen	20 Tahun	5%
KENDARAAN			
Motor Yamaha	Kelompok I	4 Tahun	25%
Mobil Mitsubishi PickUp	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
PERALATAN KANTOR & TOKO			
Meja	Kelompok I	4 Tahun	25%
Kursi Plastik	Kelompok I	4 Tahun	25%
Laptop Merek Toshiba	Kelompok I	4 Tahun	25%
Printer Merek Canon IP	Kelompok I	4 Tahun	25%
Monitor LCD	Kelompok I	4 Tahun	25%
CPU	Kelompok I	4 Tahun	25%
Kursi Sofa	Kelompok I	4 Tahun	25%
Telepon	Kelompok I	4 Tahun	25%
Mesin Fotocopy	Kelompok I	4 Tahun	25%
Lemari	Kelompok I	4 Tahun	25%
Kompor	Kelompok I	4 Tahun	25%
Handphone Xiomi	Kelompok I	4 Tahun	25%
Meja Kantor	Kelompok I	4 Tahun	25%
Mesin Fotocopy	Kelompok I	4 Tahun	25%
PC	Kelompok I	4 Tahun	25%
Printer Epson	Kelompok I	4 Tahun	25%
Laptop Acer	Kelompok I	4 Tahun	25%
PC Toko	Kelompok I	4 Tahun	25%
Kalkulator	Kelompok I	4 Tahun	25%
Rak Buku	Kelompok I	4 Tahun	25%
Projector Merek BENQ	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
CCTV	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Dispenser	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Kursi Kantor	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Rak Besi	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Kursi Kantor	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
AC	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Lemari Cooler	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Rak Besi	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Lemari Etalase	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Rak Besi	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Kamera	Kelompok II	8 Tahun	12,5%

Jenis Aset	Kelompok	Masa Manfaat	Tarif
Brankas	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Kursi Chitose	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Sound	Kelompok II	8 Tahun	12,5%
Lemari Kaca Toko	Kelompok II	8 Tahun	12,5%

Berdasarkan metode dan tarif penyusutan aset tetap sesuai dengan kelompok harta yang telah ditentukan di atas berdasarkan PMK Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Berikut merupakan hasil perhitungan penyusutan aset tetap yang dimiliki Koperasi KKM Kamola berdasarkan Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method):

Tabel 5. Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap Koperasi KKM Kamola

Tahun	Jumlah Penyusutan
2017	43.586.200
2018	43.134.950
2019	42.158.388
2020	45.985.513
2021	49.150.408

Sumber: Data Penyusutan Aset Tetap Menurut Undang-Undang Perpajakan

Berdasarkan 5 menunjukkan jumlah penyusutan aset tetap Koperasi KKM Kamola berdasarkan Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan dikarenakan masa manfaat penyusutan kendaraan roda dua sudah habis tetapi penambahan aset tetap dalam mengembangkan kegiatan usahanya tidak signifikan hanya sebesar Rp 21.590.000,- dan pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan karena koperasi melakukan penambahan peralatan kantor & toko dengan signifikan dalam masa transisi dari Pandemi Covid-19 menuju endemi untuk mempersiapkan pelayanan bagi anggota yang lebih baik dan nyaman yaitu sebesar Rp 42.952.000,-. Dari perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi dengan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan akan menimbulkan koreksi fiskal sebagai berikut:

Tabel 6. Koreksi Fiskal terhadap Penyusutan Aset Tetap

Keterangan	Tahun	Komersial	Positif	Negatif	Fiskal
Beban Penyusutan Bangunan	2017	-	-	32.717.450	32.717.450
	2018	-	-	32.717.450	32.717.450
	2019	-	-	32.717.450	32.717.450
	2020	-	-	32.717.450	32.717.450
	2021	-	-	32.717.450	32.717.450
Beban Penyusutan Kendaraan	2017	6.800.000	-	3.325.000	10.125.000
	2018	6.800.000	-	2.512.500	9.312.500
	2019	6.800.000	-	75.000	6.875.000
	2020	6.800.000	-	75.000	6.875.000
	2021	6.800.000	-	75.000	6.875.000

Keterangan	Tahun	Komersial	Positif	Negatif	Fiskal
Beban Penyusutan Peralatan Kantor & Toko	2017	2.200.000	1.456.250	-	743.750
	2018	2.200.000	1.095.000	-	1.105.000
	2019	4.200.000	1.634.063	-	2.565.938
	2020	4.200.000	-	2.193.063	6.393.063
	2021	8.200.000	-	1.357.958	9.557.958

Sumber: Data diolah

Tabel 6 menunjukkan perbedaan masa manfaat dan tarif penyusutan yang menimbulkan jumlah beban penyusutan berdasarkan komersial dan fiskal sebagai berikut:

1. Beban penyusutan bangunan dilakukan koreksi karena koperasi tidak melakukan penyusutan pada aset tersebut sedangkan menurut fiskal jenis aset tetap bangunan termasuk kelompok permanen yang memiliki masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan 5%. Maka perbedaan tersebut beban penyusutan bangunan harus dikoreksi negatif sebesar Rp 32.717.450,- setiap tahunnya.
2. Beban penyusutan kendaraan dikoreksi karena menurut komersial beban penyusutan kendaraan sebesar Rp 6.800.000,- sedangkan menurut fiskal tahun 2017 sebesar Rp 10.125.000,-, tahun 2018 sebesar Rp 9.312.500,- sedangkan tahun 2019-2021 penyusutan kendaraan sebesar Rp 6.875.000,- perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pengakuan masa manfaat dan tarif penyusutan. Maka beban penyusutan kendaraan harus dilakukan koreksi negatif pada tahun 2017 sebesar Rp 3.325.000,- tahun 2018 sebesar Rp 2.512.500,- dan tahun 2019-2021 sebesar Rp 75.000,-. Hal tersebut menjadi rekonsiliasi negatif dikarenakan jumlah penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan aset tetap menurut fiskal.
3. Beban penyusutan peralatan kantor & toko karena menurut komersial beban penyusutan jenis aset peralatan kantor & toko pada tahun 2017- 2018 sebesar Rp 2.200.000,- tahun 2019-2020 sebesar Rp 4.200.000,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp 8.200.000,-. Sedangkan perhitungan penyusutan menurut fiskal tahun 2017 sebesar Rp 743.750,-, tahun 2018 sebesar Rp 1.105.000,-, tahun 2019 sebesar Rp 2.565.938,-, tahun 2020 sebesar Rp 6.393.063,- dan tahun 2021 sebesar Rp 9.557.958,-. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pengakuan masa manfaat dan tarif penyusutan. Maka beban penyusutan peralatan kantor & toko pada tahun 2017-2019 harus dilakukan positif karena perhitungan menurut komersial lebih besar dari perhitungan menurut fiskal. Untuk tahun 2020-2021 harus dilakukan koreksi negatif karena perhitungan menurut komersial lebih kecil dari perhitungan menurut fiskal.

Dengan adanya koreksi fiskal berikut merupakan selisih perbedaan jumlah penyusutan aset tetap yang dihitung oleh Koperasi KKMK Kamola dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 11 sebagai berikut :

Tabel 7. Selisih Penyusutan Aset Tetap Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Koperasi	Perpajakan	Selisih
2017	9.000.000	43.586.200	34.586.200
2018	9.000.000	43.134.950	34.134.950
2019	11.000.000	42.158.388	31.158.388
2020	11.000.000	45.985.513	34.985.513
2021	15.000.000	49.150.408	34.150.408

Sumber: Data diolah

Tabel 7 menunjukkan bahwa setelah dihitung penyusutan dari tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan perhitungan koperasi dengan Undang-Undang Perpajakan terdapat selisih dimana pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 34.586.200,- dan Rp 34.134.950,- sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 terdapat selisih sebesar Rp 31.158.388,- dan Rp 34.985.513,- serta tahun 2021 sebesar Rp 34.150.408,-. Setelah adanya selisih jumlah penyusutan yang dihitung oleh Koperasi KKMK Kamola dengan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan maka hal tersebut akan mempengaruhi terhadap jumlah Sisa Hasil Usaha sebelum dan setelah pajak yang akan didapat oleh koperasi sebagai berikut:

Tabel 8. Sisa Hasil Usaha berdasarkan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan tahun 2017-2021

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2017		
Keterangan	Koperasi	Perpajakan
Pendapatan Hasil Usaha	926.020.796	926.020.796
Beban Operasional & Non Operasional	706.784.657	741.370.857
SHU sebelum Pajak	219.236.139	184.649.939
SHU sesudah Pajak	205.236.139	170.649.939
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2018		
Keterangan	Koperasi	Perpajakan
Pendapatan Hasil Usaha	1.127.629.989	1.127.629.989
Beban Operasional & Non Operasional	839.135.179	873.270.129
SHU sebelum Pajak	288.494.810	254.359.860
SHU sesudah Pajak	263.355.706	229.220.756
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2019		
Keterangan	Koperasi	Perpajakan
Pendapatan Hasil Usaha	1.547.945.885	1.547.945.885
Beban Operasional & Non Operasional	1.184.004.290	1.215.162.678
SHU sebelum Pajak	363.941.595	332.783.207
SHU sesudah Pajak	338.802.491	307.644.103
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2020		
Keterangan	Koperasi	Perpajakan
Pendapatan Hasil Usaha	1.547.945.885	1.547.945.885
Beban Operasional & Non Operasional	1.184.004.290	1.218.989.803
SHU sebelum Pajak	363.941.595	328.956.082
SHU sesudah Pajak	349.941.595	314.956.082
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2021		
Keterangan	Koperasi	Perpajakan
Pendapatan Hasil Usaha	1.651.507.737	1.651.507.737
Beban Operasional & Non Operasional	1.477.876.241	1.512.026.649
SHU sebelum Pajak	173.631.496	139.481.088
SHU sesudah Pajak	168.423.297	134.272.889

Sumber: Data diolah

Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh Koperasi KKMK Kamola sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan mengakibatkan adanya perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Perbedaan tersebut terjadi karena terdapat beberapa perbedaan dalam perhitungan sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan penyusutan aset tetap menurut SAK-ETAP terdapat tiga metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu Metode Garis Lurus, Metode Saldo Menurun dan Metode Jumlah Produksi sedangkan Undang-Undang Perpajakan metode yang digunakan hanya terdapat dua metode saja yaitu Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun. dan untuk kelompok bangunan hanya diperbolehkan menggunakan Metode Garis Lurus dalam menghitung penyusutannya.
2. Menurut SAK-ETAP aset tetap tidak terdapat pengelompokkan jenis aset maka dalam penetapan harga perolehan dapat digabungkan sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan aset tetap terdapat pengelompokkan jenis aset sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.
3. Perhitungan penyusutan aset tetap menurut SAT-ETAP dihitung dengan mengakui adanya nilai residu. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan nilai residu atau nilai sisa tidak dapat diakui maka nilai sisa atau nilai residu pada perhitungan penyusutan aset tetap di nol-kan.

Selain adanya perbedaan dalam perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK- ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan. Dari kedua standar tersebut terdapat persamaan sebagai berikut:

1. SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan mengakui adanya masa manfaat atau umur ekonomis dan tarif penyusutan untuk setiap asetnya dalam perhitungan penyusutan aset tetap meskipun dalam penentuan masa manfaat atau umur ekonomis dan tarif penyusutan dari kedua standar tersebut berbeda.
2. Penetapan harga perolehan aset tetap baik menurut SAK-ETAP maupun Undang-Undang Perpajakan ditentukan dengan jumlah pembelian ditambah dengan biaya dikurangi oleh potongan pembelian.
3. Terdapat pengakuan harga perolehan aset tetap baik menurut SAK-ETAP maupun Undang-Undang Perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan ketentuan perhitungan koperasi (SAK-ETAP) dan Undang-Undang Perpajakan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan koperasi telah sesuai dengan SAK-ETAP dalam pengakuan adanya nilai residu dan penaksiran masa manfaat atau umur ekonomis dan tarif penyusutan berdasarkan perkiraan daya pakai, kegunaan aset, dan keefektivitasan penggunaan aset. Namun setelah dianalisis menemukan bahwa terdapat 3 jenis aset tetap peralatan kantor & toko memiliki nilai tidak material yang sebaiknya tidak perlu disusutkan dan tidak memenuhi kriteria aset tetap berdasarkan Undang- Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 pasal 11. Perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi berdasarkan SAK-ETAP terdapat koreksi fiskal positif dan negatif pada beban penyusutan aset tetap. Dimana perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi berdasarkan SAK-ETAP menunjukkan jumlah beban penyusutan aset tetap lebih kecil dari jumlah beban penyusutan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Selisih tersebut menimbulkan Sisa Hasil Usaha sebelum dan sesudah pajak yang diperoleh koperasi KKM Kamola lebih kecil. Adanya selisih jumlah beban penyusutan dan perbedaan-perbedaan yang signifikan antara SAK- ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan dapat menimbulkan selisih jumlah Sisa Hasil Usaha sebelum dan setelah pajak yang akan diterima koperasi.

BIBLIOGRAFI

- Afriansyah, B. (2020). Penerapan metode depresiasi aktiva tetap pada PT Ramarinda Padang Ulak Tanding. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 6(1), 32–45.
- Agus, S., & Basri, M. (2006). Perpajakan umum. PT Raja Grafindo Persada.
- Andani, B. C. P., & Burhanudin, B. (2015). Analisis tax planning melalui deductible expenses dan perbandingan metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan komersial dan fiskal atas pajak penghasilan. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 2(1).
- Azhar, S., & Nurwati, U. (2021). *Komitmen Anggota Dan Layanan Prima Kunci Keberhasilan Koperasi*.
- Destyan, G. D., Purbo, G., & Putra, T. A. P. S. (2022). Perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK ETAP dan UU perpajakan dan implikasinya terhadap SHU Koperasi Karyawan PT. LEN Industri (Persero). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 6), 2137–2144.
- Ernawati, R., & Tjahjono, A. (2018). Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Studi Kasus pada PT Anindya Mitra Internasional. *STIE Widya Wiwaha*.
- Hery. (2011). *Akuntansi Aktiva, Utang dan Modal*. Gava Media.
- Hery, S. E. (2015). *Pengantar akuntansi*. Grasindo.
- Juru, N. A., & Gorda, E. S. (2021). Analisis struktur organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buleleng. *PERSPEKTIF*, 10(1), 239–247.
- Mahmudah, R. A. (2010). Analisis perbedaan metode penyusutan aktiva tetap antara psak dan uu perpajakan serta implikasinya terhadap laporan keuangan (Study kasus pada Koperasi SAE di Pujon–Malang). *University of Muhammadiyah Malang*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Mardjani, A. C., Kalangi, L., & Lambey, R. (2015). Perhitungan penyusutan aset tetap menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT. Utama Karya Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi pajak lanjutan*. Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan
- Rudianto. (2012). *Pengantar akuntansi “konsep & tehnik Penyusunan Laporan Keuangan”*. Erlangga.
- Samryn. (2015). *Pengantar akuntansi “Metode akuntansi untuk elemen laporan keuangan.”* Raja Grafindo Persada.
- Subandi, E. K. (2010). *Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Pajak Berbasis ETAP Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumadji, P. (2006). dkk., 2006. Kamus Ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Warren, S. C., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2015). Pengantar Akuntansi. Salemba Empat. Widiartin, P. I., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Pengaruh modal pinjaman dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha. Jurnal Manajemen Indonesia, 4(1).

Windarti, S. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI di Kabupaten Wonogiri Tahun 2009.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
